



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 7617/2007

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH**

- imbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- ingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
- aca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Rembang dengan surat Nomor : Kd.11.17/4/PP.00/1171/2007 tanggal 15 Agustus 2007

MEMUTUSKAN

- menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
- utama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam
kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.
- dua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas
diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti
tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan
nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- tiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran
Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan
ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- empat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- lima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 17 September 2007.

An. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam



Syaikh M. Khaeruddin, MA
150214684

REKOMENDASI :

- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
Yth. Ka Kanwil Dep. Agama Prov. Jateng, Semarang
Yth. Ka Kandepag Kab. Rembang

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 7617/2007

Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
Madrasah Tsanawiyah Mansyaul Huda Ds. Bonjor Kec. Sarang Kab. Rembang	212331705035	D/Kw/MTs/125/2007

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 September 2007.



Kepala Bidang Mapenda Islam,

Khairuddin, MA
No. 0214684



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN REMBANG

Nomor : Kd. 11.174/PP.03.2/ 357 /2013

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN REMBANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dipandang perlu penyesuaian dan penggantian nomor statistik lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
Keputusan Menteri Agama RI;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 8. KMA Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 9. KMA Nomor 373 Tahun 2002 (disempurnakan) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten;
 10. KMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 11. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 12. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Kepala Madrasah Tsanawiyah Se Kabupaten Rembang tanggal 10 Mei 2012 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang;
2. Hasil Rapat kordinasi Kasi Mapenda Se Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Februari 2013 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG;
- Pertama : Menetapkan perubahan dan penetapan nomor statistik lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MITs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, sebagaimana dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Nomor statistik lembaga pendidikan sebagaimana dalam lampiran dimaksud diberlakukan secara resmi sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 28 Februari 2013



35



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN REMBANG

PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Nomor : Kd. 11.17/4/PP.03.2/357/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Perubahan dan Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTs MANSYAUL HUDA**
Alamat : Jl. Desa Bonjor No. 74 Sarang
Kabupaten / Kota : Rembang
Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru : **121233170030**

Rembang, 28 Februari 2013

